



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon yang bernama:

PETRUS HAMONANGAN SITORUS, Tempat/Tanggal Lahir Tongah Maraja, 4 Desember 1994, Umur 27 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat Perumnas Bumi Air Raja Blok F, RT.002/RW.003, Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota. Tanjungpinang, Provinsi. Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 26 Oktober 2021, tercatat dibawah register Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Tpg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 1208190412940003, Tertanggal 26 Oktober 2020;
2. Bahwa Pemohon ingin melakukan Penambahan Nama di akte kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis Penina Efraim diperbaiki menjadi: Penina Efraim Sitorus sebagaimana Kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 2172-LU-12082021-0011 yang dikeluarkan oleh kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Tertanggal 12 Agustus 2021;
3. Bahwa Penambahan Nama di Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena ingin memperbaiki data-data nama anak dan data-data Administrasi kependudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk Penambahan Nama di Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian Pemohon diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang, untuk memberikan ijin dengan satu surat Penetapan tentang Penambahan Nama Di Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan amar penetapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Penambahan nama di Akte Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Penina Efraim diperbaiki menjadi: Penina Efraim Sitorus sesuai dengan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 2172-LU-12082021-0011 yang dikeluarkan oleh kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Tertanggal 12 Agustus 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tanjungpinang untuk Penambahan Nama Di Akte Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Penina Efraim diperbaiki menjadi: Penina Efraim Sitorus yang tertulis dalam surat keterangan Lurah Pinang Kencana Nomor; 465/528/7.2.9.04/2021 Tertanggal 26 Oktober 2021. Dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan Undang Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, yang selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Petrus Hamonangan Sitorus dengan Nomor Induk Kependudukan 1208190412940003, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Petrus Hamonangan Sitorus Nomor 2172020606170009, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2172-KW-17092020-0002, selanjutnya diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LU-12082021-0011 atas nama Penina Efraim, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran nomor SKL/VII/2021/000110 tanggal 04 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Petrus Hamonangan Sitorus Nomor SKCK/YANMIN/5201/X/YAN.2.3/2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 465/528/7.2.9.04/2021 atas nama Petrus Hamonangan Sitorus oleh Lurah Pinang Kencana tanggal 25 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa fotocopy tersebut telah sesuai dengan aslinya serta semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Risdo Taruli Tua Sitorus, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi Pemohon akan mengajukan Permohonan ingin melakukan Penambahan Nama;
 - Bahwa Anak Pemohon yang semula tertulis Penina Efraim diperbaiki menjadi Penina Efraim Sitorus;
 - Bahwa Pemohon menyampaikan atau menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon ingin melakukan Penambahan nama di akte kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis Penina Efraim diperbaiki menjadi Penina Efraim Sitorus sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 2172-LU-12082021-0011 yang dikeluarkan oleh kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Tertanggal 12 Agustus 2021;
 - Bahwa penambahan nama Sitorus pada nama anak Pemohon merupakan marga dari Pemohon dan Pemohon ingin menyesuaikan dengan data administrasi kependudukan anak Pemohon dan untuk melengkapi administrasi yang lain yang diperlukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Marsinta Julianna Sinambela, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Pemohon akan mengajukan Permohonan ingin melakukan Penambahan Nama;
- Bahwa Anak Pemohon yang semula tertulis Penina Efraim diperbaiki menjadi Penina Efraim Sitorus;
- Bahwa Pemohon menyampaikan atau menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon ingin melakukan Penambahan nama di akte kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis Penina Efraim diperbaiki menjadi Penina Efraim Sitorus sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 2172-LU-12082021-0011 yang dikeluarkan oleh kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Tertanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa penambahan nama Sitorus pada nama anak Pemohon merupakan marga dari Pemohon dan Pemohon ingin menyesuaikan dengan data administrasi kependudukan anak Pemohon dan untuk melengkapi administrasi yang lain yang diperlukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara permohonan yang keseluruhannya telah tercantum dalam berita acara persidangan ini haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah Penambahan nama di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Penina Efraim diperbaiki menjadi Penina Efraim Sitorus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;



(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi Risdo Taruli Tua Sitorus dan saksi Marsinta Julianna Sinambela;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Petrus Hamonangan Sitorus ternyata benar Pemohon bertempat tinggal di Perumnas Bumi Air Raja Blok F, RT/RW 002/003, Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon hendak memperbaiki/nambahakan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Penina Efraim diperbaiki menjadi Penina Efraim Sitorus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 217202060617009 atas nama Kepala Keluarga Petrus Hamonangan Sitorus, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penina Efraim dikuatkan dengan keterangan saksi saksi-saksi ternyata benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Christina Apriani Siallagan dan mempunyai seorang anak yang bernama Penina Efraim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 sampai dengan P-7 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan bahwa Pemohon akan memperbaiki/menambahkan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang semula tertulis Penina Efraim diperbaiki menjadi Penina Efraim Sitorus untuk menyesuaikan dengan data administrasi kependudukan anak Pemohon dan untuk melengkapi administrasi yang lain yang diperlukan, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Penambahan nama di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Penina Efraim diperbaiki menjadi Penina Efraim Sitorus sesuai dengan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 2172-LU-12082021-0011 yang dikeluarkan oleh kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Tertanggal 12 Agustus 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tanjungpinang untuk Penambahan Nama di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Penina Efraim diperbaiki menjadi Penina Efraim Sitorus yang tertulis dalam surat keterangan Lurah Pinang Kencana Nomor; 465/528/7.2.9.04/2021 Tertanggal 26 Oktober 2021. Dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 *Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Tpg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Nopember 2021 oleh Refi Damayanti, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hj. Ulfah Henny, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Hj. Ulfah Henny

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
5. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)